

ETIKA TAYANGAN ADEGAN KEKERASAN DALAM FILM LAGA LAYAR LEBAR (STUDI KASUS DI FILM *HEADSHOT*)

Hani Astuti¹, Sumartono², Yeni Yuliani Kosasih³

^{1,3}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), Jakarta

Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121,

²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul (UEU), Jakarta

Jl. Arjuna Utara No.9 tol Tomang-Kebun Jeruk, Jakarta 11510

¹hani@dsn.ubaharajaya.ac.id

Abstract

*This research is motivated by the violent scenes in the Headshot movie.. The paradigm of this research is postpositivism, using qualitative research methods, and the approach used is case studies. The results of this study concluded that there were still scenes of vulgar violence and sadistic elements in the Headshot film that had not been censored by the Film Censorship Institution (LSF), from the LSF claiming to have called the producers to revise the scene so that the films more worth watching. In each censorship process carried out in a closed manner, the censorship studio in the LSF has five studios. Censorship is carried out for the duration of the film being played. Especially for the Headshot movie, the duration of censorship is 153 minutes, accounting for 35 seconds of cutting and finally airing on the big screen for 117 minutes. **Keywords:** Violent Scenes. Headshot movie. Film Censorship Institute.*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi tentang adegan kekerasan yang ada pada film *Headshot*.. Paradigma penelitian ini adalah postpositivisme, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, serta pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata masih ada adegan-adegan kekerasan yang vulgar dan mengandung unsur sadistik dalam film *Headshot* yang belum disensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF), dari pihak LSF mengklaim telah memanggil pihak produser untuk melakukan revisi adegan ulang agar tayangan dalam film tersebut lebih layak untuk ditonton. Dalam setiap proses penyensoran dilaksanakan secara tertutup, studio penyensoran yang ada di LSF terdapat lima studio. Penyensoran dilakukan selama durasi film tersebut diputar. Khusus untuk film *Headshot* ini durasi penyensoran selama 153 menit, terhitung 35 detik pemotongan dan pada akhirnya tayang ke layar lebar selama 117 menit. **Kata Kunci:** Adegan Kekerasan. Film *Headshot*. Lembaga Sensor Film.

Pendahuluan

Headshot adalah film laga, maka sepanjang pemutaran 117 menit, terdapat berbagai adegan yang terbilang ekstrim bahkan vulgar untuk dilihat. Seperti ketika sang pemeran utama (Iko Uwais) berkelahi dengan musuhnya menggunakan tangan kosong, banyak darah yang berserakan. Ada pula ketika mereka sedang berkelahi menggunakan senjata tajam, terlihat senjata tajam tersebut menusuk tubuh para pemain yang sedang berkelahi. Kemudian ada adegan mereka menggunakan senjata api, ketika saling tembak menembak, dari lawan yang terkena tembakan, ada darah yang keluar dari tubuh korban. Selain ada itu pula adegan ketika para penjahat membunuh banyak orang dengan senjata api hingga darah berserakan dan

keluar dari mulut para korbannya (Sinopsisfilmbioskoperbaru.com diakses 22 Maret 2017, 14.02 WIB).

Bila diperhatikan, semua masalah yang ada di film laga terlihat hanya bisa diselesaikan melalui pertarungan, bahkan membunuh menjadi opsi yang paling solutif. Seakan – akan kekerasan merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan dalam film laga. Padahal kekerasan seperti yang dikemukakan Kivel dan Johnson dalam Cochran, (2009:15) bahwa media (seperti film laga dan game) mempunyai efek negatif dalam pembentukan identitas remaja, serta mengarah pada ciri khas maskulinitas tradisional Amerika yang cenderung suka kekerasan, melalui gambaran *heroism*. (Fahmi, 2014:6).

Menurut pemberitaan di media online kompas.com (diakses 22 Maret 2017,wib), mengomentari film ini dengan memberikan catatan-catatan, "Headshot merupakan film dengan koreografi laga brilian melalui pertarungan tangan kosong. Headshot begitu epik dan semakin meninggi intensitasnya di tiap adegan yang sudah dirancang," ucap kepala program *Fantastic Fest*, Evrim Ersoy. "Bagi penyuka laga yang membangkitkan adrenalin bersiap saja di setiap adegan film. Dan coba untuk tidak teriak-teriak setiap kali melihat adegan kekerasan di film *screening Fantastic Fest* yang tak terlupakan ini," tambahnya.

Sedangkan menurut tribunnews.com (diakses 23 Maret 2017, 11.35 wib), "Film *Headshot* Bakal membuat Penonton Merasa Ngilu", karena menyuguhkan perkelahian berpadu dengan adegan penuh darah sehingga membuat penonton merasa ngilu ketika melihatnya.

Film laga terbilang film yang disukai publik, hal ini terlihat dari produksi pada akhir tahun 2016 hingga awal 2017 di Indonesia pun banyak bermunculan film laga yang mengandung beberapa adegan kekerasan. Berikut film laga yang diproduksi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2017;

- a. Tahun 2016. Beberapa judul film yang mengandung unsur, adegan kekerasan antara lain, *The Professionals*, *Pasukan Garuda*, *Headshot*, #66, *Barakati*, *Spy in Love*, *DPO*
- b. Tahun 2017. Judul film yang mengandung unsur, adegan kekerasan adalah, *Pertaruhan* <http://filmindonesia.or.id/movie/title/list/genre/action#.WNlKv9KGPIU> diakses Rabu, 22 Maret 2017, 10.47 Wib.

Produksi film di Indonesia sejak 1981 telah memiliki peraturan tentang pembuatan film. Tujuan kode etik ini adalah meminimalisir sensor yang dilakukan oleh Badan Sensor Film, agar insan produsen film bisa menyaring sendiri adegan – adegan yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia (kompasiana.com, 22 Maret 2017, 15.00 WIB).

UU No 8 tahun 1992 tentang Perfilman menjadi dasar hukum peraturan pembuatan film Indonesia. UU ini juga merupakan payung hukum bagi Lembaga Sensor Film (LSF). Dalam Pasal 33 UU Perfilman secara tegas disebut setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, di ekspor, dipertunjukkan, dan/atau

ditayangkan wajib disensor.

Yang dimaksud sensor film menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994 tentang LSF adalah penelitian dan penilaian terhadap film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film atau reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum baik secara utuh maupun setelah peniadaan gambar atau suara tertentu. LSF melakukan penyensoran terhadap semua film, baik film bioskop maupun tayangan televisi.

Menurut Undang – undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam pasal 6, ada beberapa unsur atau yang dilarang dalam pembuatan sebuah film, diantaranya ialah, mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

Program siaran atau tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme kini dipandang sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Adegan yang melanggar diantaranya adalah menampilkan secara detail (*big close up*, *medium close up*, *extreme close up*) korban yang berdarah-darah, menampilkan adegan penyiksaan secara *close up* dengan atau tanpa alat (pentungan/pemukul, benda tumpul, besi, benda tajam, dsb) secara nyata. Adegan kekerasan ini bisa disebut dengan *action* yang berisi pertarungan fisik antara tokoh. Dalam setiap adegan-adegan yang muncul sering terdapat adegan pertarungan dengan suasana dramatis, kemudian alur cerita terus bergerak menyuguhkan adegan yang menegangkan antara kelompok satu dengan lainnya. Adegan-adegan ini akan dikembangkan dengan memunculkan adegan pertarungan fisik.

Pengertian kekerasan sendiri adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Trianton, 2013:35).

Film *Headshot* adalah film yang mengandung konten adegan kekerasan yang dapat mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi penonton, namun film laga yang mendapat rating ini lolos dari Lembaga Sensor Film dan dapat diputar di gedung – gedung bioskop di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma postpositivisme menggunakan pendekatan studi kasus. Nawawi menjelaskan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu, dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Ardial, 2014:305)

Menurut Yin (2002:1) studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa – peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena *kontemporer* (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata

Metode studi kasus dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena pokok pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa tayangan kekerasan yang melanggar etika dalam peraturan perfilman pada film *Headshot* dapat lolos di Lembaga Sensor Film dan bagaimana proses sensor film *Headshot* yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film.

Film

Menurut Palapah dan Syamsudin (1986: 114) mendefinisikan film sebagai “salah satu media yang berkarakteristik masal, yang merupakan kombinasi antara gambar-gambar bergerak dan perkataan”.

Menurut Danesi, (2010: 134) film adalah teks yang memuat serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam kehidupan nyata.

Sedangkan menurut Pratista, (2008: 1) sebuah film terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film cerita tidak mungkin lepas dari unsur naratif dan setiap cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, serta lainnya-lainnya. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Aspek kausalitas bersama unsur ruang dan waktu merupakan elemen-elemen pokok pembentuk suatu narasi.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian film adalah merupakan media komunikasi sosial yang terbentuk dari penggabungan dua indra,

penglihatan dan pendengaran, yang mempunyai inti atau tema sebuah cerita yang banyak mengungkapkan realita sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempat di mana film itu sendiri tumbuh.

Menurut Baskin (2003:47) ada beberapa *genre* dalam sebuah film, di antaranya; drama, action, comedy, horror. Mengenai *genre action*, Baskin menjelaskan, tema *action* menentang adegan-adegan perkelahian, pertempuran dengan senjata, atau kebut-kebutan kendaraan antara tokoh yang baik (*protagonis*) dengan tokoh yang jahat (*antagonis*), sehingga penonton ikut merasakan ketegangan, was-was, takut, bahkan bisa ikut bangga terhadap kemenangan si tokoh.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa jenis film dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu, dokumenter, animasi (fiksi) dan experimental yang dibuat secara faktual. Dan *genre* yang berada dalam klasifikasi jenis film yaitu horror, drama, komedi, aksi dan thriller.

Sensor Film

Sensor Film menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman cetakan Pustaka Yustisia dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Artinya, apabila sebuah film dilakukan penyensoran berarti dilakukan penelitian, penilaian, serta penentuan apakah film tersebut layak untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum (pasal 1 angka 9 UU 33/2009).

Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk memperoleh surat tanda lulus sensor. Sensor dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film (pasal 57 ayat 2 UU 33/2009).

Menurut pasal 57 ayat (2) UU 33/2009 surat tanda lulus sensor diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:

- a. Penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
- b. Penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan

kepada khalayak umum; dan

c. Penentuan penggolongan usia penonton film.

Dalam pasal 6 UU 33/2009, pada dasarnya film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi (antara lain) yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

Lebih lanjut, menurut pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 PP 18/2014, dijelaskan bahwa penyensoran meliputi isi film dan iklan film dari segi, (antara lain) kekerasan, perjudian, dan narkoba.

Etika

Menurut Bertens (1993:4) Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah: adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles.

Pengertian etika menurut Altschull adalah bentuk dari nilai-nilai moral dan prinsip tentang benar dan salah (Shoemaker, 1996 : 95). Seperti apa itu nilai-nilai moral serta apa yang disebut dengan benar dan apa yang dikatakan dengan salah dapat dikatakan dipahami secara objektif maupun secara subjektif termasuk etika media.

Sebagai ajaran moral, etika berlaku bagi semua tindakan manusia, yang berimplikasi pada manusia lain. Atau dengan kata lain sepanjang suatu tindakan itu bisa berimplikasi pada orang lain, maka berlakulah ajaran moral yang namanya etika. Salah satu pekerjaan yang berimplikasi pada orang lain adalah komunikasi. Komunikasi mempunyai implikasi kepada orang yang terlibat dalam proses transaksi pesan. Pesan yang salah atau tidak berdasarkan fakta, akan berimplikasi pada pemahaman yang salah pada orang lain yang diajak berkomunikasi. Terlebih lagi, jika pesan tersebut disampaikan melalui media massa, implikasinya pun akan ada pada orang yang semakin banyak. Bahkan bisa berpengaruh terhadap konteks yang lebih luas, baik itu menyangkut persoalan politik, ekonomi, maupun budaya.

Menurut Martin (1993:127) bahwa etika ialah suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku manusia.

Penulis menyimpulkan bahwa etika merupakan sebuah moral, tindakan atau sifat dan sikap yang mengenai benar atau salah, baik atau tidaknya. Dipenelitian ini, penulis membahas tentang etika mengenai sebuah adegan adegan yang ada pada film *Headshot*.

Standar Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*mores*”, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk mengkaji sistem peraturan atau nilai-nilai yang berlaku. Istilah yang identik dengan etika yaitu: susila (sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan (sila) yang lebih baik (*su*). Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak (Simorangkir, 2010:16).

Menurut Sumaryono (1995:21) pengertian etika sering kali disamakan dengan pengertian moral. Yang dimaksud ajaran moral adalah wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, serta kumpulan peraturan dan ketentuan baik lisan maupun tertulis.

Standar etika pada film *Headshot* ini, mengacu pada patokan- patokan atau peraturan secara tertulis, yaitu peraturan undang- undang nomor 30 tahun 2009 tentang perfilman.

Kekerasan

Kekerasan atau (bahasa inggris: *violence* berasal (dari bahasa latin: *violentus* yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya (Ade,

2015:26).

Menurut Baron, kekerasan sebagai tingkah laku individu baik secara fisik maupun secara verbal yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut, atau terhadap objek-objek lain (Koswara, 1988:5).

Pengertian kekerasan sendiri adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Trianton, 2013:35).

Menurut Santoso (2002:11), Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) maupun yang tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain

Kekerasan pada umumnya yang ada di kehidupan manusia diungkapkan melalui media, maka dari itu pada *future* ini menonjol dalam film, program acara televisi, dan permainan komputer atau gadget dapat mempengaruhi kecenderungan pada penonton. Hal ini berhubungan dengan menonton televisi dan perilaku. Satu teknik yang digunakan pada usia anak sekolah, mengorelasikan acara televisi yang ditonton dengan agresivitas. Hasil yang sering muncul : semakin berisi kekerasan acara televisi yang ditonton anak, semakin agresif anak tersebut (Eron, 1987; Turner dkk., 1987:17).

Menurut kesimpulan penulis, kekerasan ialah kondisi dimana seseorang mendapat perlakuan buruk, terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan nonverbal. Kekerasan verbal diantaranya seperti pemukulan, perkelahian, dan adu fisik. Sedangkan kekerasan nonverbal ialah yang berdampak psikologis, seperti ancaman dan tekanan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini akan memaparkan mengenai deskripsi tentang film *Headshot* serta membahas tentang etika dalam peraturan pemerintah dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Selanjutnya mendeskripsikan hasil penelitian mengenai

proses penyensoran film oleh LSF dan adegan-adegan kekerasan yang ada di dalam film *Headshot*.

Peneliti mewawancarai *key informan* yaitu Bapak Rommy (humas) anggota sensor di LSF serta *informan* bapak Erik yang berasal dari pengamat film di Indonesia. Analisis ini sendiri terfokus pada proses sensor film dan adegan-adegan kekerasan yang ada di film *Headshot*.

Deskripsi Film Headshot

Film *Headshot* merupakan film action, drama, thriller Indonesia yang disutradarai oleh *Mo Brothers* (Timo Tjahjanto & Kimo Stamboel) dan dibintangi oleh Iko Uwais, Julie Estelle, Chelsea Islan dan Zack Lee. Film *Headshot* digarap oleh rumah *produksi Infinite Frameworks Studios* dan diproduksi oleh Sukhdev Singh bersama Wicky V. Olindo.

Film ini mengupas tentang peran seorang pria yang dahulunya merupakan seorang penjahat, berani, petarung yang tangguh serta kejam, dulu ia merupakan salah satu dari geng kelompok pembunuh yang berada di sebuah kota di Batam, keseharian Ishmael tidak jauh dari membunuh orang dan merampok hak-hak milik orang lain. Sebenarnya sewaktu kecil Ishmael merupakan seorang anak biasa, tetapi ia diculik oleh Lee sang gembong penjahat dan membuat Ishmael menjadi orang yang berbahaya, ia diajari bertarung, membunuh, menggunakan senjata api, senjata tajam, senjata tumpul dan senjata apapun yang dapat digunakan untuk bertarung, Ishmael yang dulunya hanya anak kecil, setelah diculik oleh Lee sekarang menjadi seorang yang ditakuti oleh banyak orang.

Bukan hanya Ishmael saja, banyak anak-anak kecil yang diculik oleh Lee sang gembong penjahat untuk dijadikan anak buahnya, serta dilatih menjadi penjahat sejak kecil. Lee sendiri merupakan penjahat kelas kakap yang ditakuti oleh banyak orang, serta menjadi incaran polisi karna kejahatan yang telah dilakukannya seperti menjual narkoba dan menyelundupkan senjata ilegal, tetapi saking ditakutinya, polisi pun tidak mampu untuk menangkap Lee, sehingga Lee bebas berkeliaran dijalanan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Lee, Ishmael dan para gengnya selain membunuh dan merampok yaitu menjual senjata api, senjata tajam, serta obat-obatan terlarang seperti shabu, kokain dan sejenisnya.

Ishmael merupakan anak buah yang sangat penurut terhadap Lee, tetapi semakin lama, pikirannya semakin berubah, dan mulai tersadarkan bahwa yang dilakukannya dengan Lee merupakan kesalahan besar, merupakan kejahatan yang buruk, pada akhirnya Ishmael mengambil pilihannya sendiri, yaitu ingin pergi meninggalkan Lee dan kelompoknya. Lee mengetahui dan tidak terima dengan pilihan Ishmael, Lee kecewa dan menyuruh kepada anak buahnya yang lain untuk membunuh Ishmael agar tidak bisa pergi kemanapun dan takut membocorkan rahasia lokasi geng tersebut. Ishmael ditangkap dan diseret ke sebuah pantai, di sana ia ditembak oleh rekan gengnya dan kemudian dihanyutkan di laut. Lee dan anak buahnya mengira bahwa Ishmael telah meninggal, tetapi pada kenyataannya Ishmael masih hidup dan ditemukan oleh nelayan di sebuah pantai. Akhirnya Ishmael dibawa ke rumah sakit oleh nelayan tersebut dan dirawat oleh dokter cantik bernama Ailin. Sejak dirawat di rumah sakit, ketika sadar Ishmael ternyata kehilangan ingatannya, ia akhirnya memulai hidup baru dituntun oleh Ailin, setelah beberapa saat ia memulai hidup yang baru, ternyata keberadaannya diketahui oleh para geng kriminal tersebut, dan bermulailah kehidupan Ishmael yang rumit dengan ingatannya yang hilang.

Kekerasan di Film *Headshot*

Film laga atau aksi sering kali menampilkan adegan-adegan yang mengandung unsur kekerasan, mulai dari kekerasan yang bersifat verbal maupun nonverbal, kekerasan yang terdapat di film *Headshot* ini rata-rata menampilkan adegan kekerasan dalam konteks verbal, seperti pertarungan fisik yang menggunakan berbagai macam benda hingga mengakibatkan lawannya menderita luka fisik.

Menurut Ade (2015:26) kekerasan (bahasa Inggris: *violence* berasal dari bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Baron, kekerasan sebagai tingkah laku individu baik secara fisik maupun secara verbal yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut, atau terhadap objek-objek lain (Koswara, 1988:5).

Menurut Santoso (2002:11), istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) maupun yang tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan Rommy dan informan Erik yang mengatakan bahwa adegan-adegan dalam film *Headshot* ini memiliki unsur kekerasan. Berikut pemaparannya: “Memang ada adegan kekerasan pada film *Headshot* yang keras. Keras terkesan sadis, memang kalau dalam kategori pedoman pemilihan klasifikasi LSF, kekerasan boleh, tapi kalau agak cukup lebih, maka dia akan masuk klasifikasi usia 21 tahun ke atas. Asumsinya orang yang berumur 21 tahun ke atas yang menonton sudah dewasa semua.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Sedangkan menurut informan Erik berpendapat tentang adegan kekerasan tersebut, sebagai berlebihan. Berikut penjelasannya: “Ya, saya setuju banyak sekali adegan kekerasan di *Headshot*, bahkan berlebihan menurut saya.” (Informan Erik: 12/05/2017).

Kesimpulan penulis dalam pernyataan dari informan Rommy dan informan Erik menunjukkan bahwa mereka sepakat adegan-adegan dalam film *Headshot* memang mengandung kekerasan, bahkan kekerasan yang bersifat sadis.

Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang adegan kekerasan yang ada pada film *Headshot*, yang dianggap melanggar etika dalam peraturan pemerintah tentang perfilman. Berikut peraturan pemerintah yang berlaku tentang perfilman:

Dalam pasal 6 UU 33/2009, pada dasarnya, film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang, antara lain: mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

Lebih lanjut, menurut Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 PP 18/2014, antara lain dijelaskan bahwa penyensoran meliputi isi film dan iklan film dari segi kekerasan, perjudian, dan narkoba yang kriterianya meliputi: Adegan visual, dialog, dan/atau monolog yang dapat mendorong penonton bersimpati pada pelaku yang melakukan kekerasan sadis terhadap manusia dan hewan. Adegan pelaksanaan berjudi berulang-ulang dan teknik berjudi secara berlebihan. Adegan teknik penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara vulgar dan mudah ditiru.

Menurut peraturan di atas, adegan kekerasan dilarang untuk ditampilkan dalam sebuah tayangan, karena dianggap akan membuat penonton mengikuti tingkah laku dan adegan yang ada dalam film tersebut. Ketika penulis bertanya kepada informan Rommy tentang apakah adegan dalam film *Headshot* tersebut layak untuk ditayangkan tanpa perlu disensor, ia menjawab: “Layak *dong*, kan sudah kami sensor, kalau ada adegan yang kurang bagus, kemarin sudah kami minta revisi *kok* ke produsennya.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Sedangkan informan Erik berpendapat bahwa adegan tersebut memiliki adegan yang seharusnya tidak ditampilkan, berikut pernyataan dari informan Erik: “Mungkin menurut mereka layak, tapi *gak tau* bagaimana respon pemerintah. Tapi bagi saya sebagai penonton karena saya tidak suka. Menurut saya banyak adegan kekerasan yang terjadi, kekerasan yang hanya pamer agar terlihat lebih keren di mata penonton.” (Informan Erik: 12/05/2017).

Kesimpulannya informan Rommy selaku anggota dari LSF mengemukakan bahwa adegan kekerasan yang vulgar di film *Headshot* telah mereka sensor dan telah mengikuti peraturan yang ada, sedangkan menurut informan Erik yang berlandaskan pada pemerintah, adegan-adegan kekerasan tersebut harusnya tidak ditayangkan, karena terlalu berlebihan.

Penulis bertanya kepada informan Rommy mengenai jika tayangan yang ada pada film *Headshot* tersebut tetap harus ditayangkan, agar jalan ceritanya tetap menarik, tindakan yang harus dilakukan, kemudian ia menjelaskan bahwa: “Tetap kita sensor *sib* pastinya, *paling* durasinya yang diminimalisir, contohnya ada adegan yang *ga* bagus, kita sensor bagian yang

sadisnya *doang*, *paling* 1-2 detik *biar* jalan cerita tetap nyambung *ga* langsung *lompat* ke adegan yang lainnya.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh informan Erik, ia mengemukakan sebagai berikut: “Adegan jangan *terlalu close up*, biar *ga* *terlalu* kelihatan, tapi tetap *ngerti* alur ceritanya *ga* putus. Kemudian *bikin* klasifikasi usia dewasa, awasi dengan ketat yang diperbolehkan masuk ke bioskop. Periksa KTP.” (Informan Erik: 15/05/2017).

Mengenai hal tersebut, informan Rommy menjelaskan bahwa ia tetap akan menyensor adegan yang kurang layak, agar adegan tidak bisa tayang dan dilihat oleh publik, dan durasi yang disensor hanya 1-2 detik saja. Sedangkan menurut informan Erik sebaiknya adegan-adegan yang memiliki unsur kekerasan jangan ditampilkan secara *close up*, kemudian agar dibuat pengklasifikasian usia dewasa pada film tersebut, agar anak-anak di bawah umur tidak dapat menontonnya.

Sebuah film pastinya dibuat untuk mencapai suatu prestasi dari sang pembuatnya serta agar menjadikan film tersebut sebagai hiburan masyarakat, mengenai hal tersebut penulis menanyakan apakah film *Headshot* tercapai sebagai hiburan pada masyarakat, informan Rommy menjawab: “Kalau pendapat orang *sib* saya *gatau* itu tercapai sebagai hiburan atau *engga*. Tapi kalau untuk saya sendiri *sib* *engga*, *engga* suka dengan film yang seperti itu, tapi karna pekerjaan saya seperti ini, maka mau *gaman* ya saya harus nonton untuk menyensor adegan-adegannya. Karena sadis maka diberi klasifikasi 21 tahun ke atas. Dengan sedikit catatan atau revisi. Itu kami lakukan. Tapi jangan lupa, ada orang yang suka menonton film dengan genre kekerasan seperti ini, artinya LSF menyadari bahwa mungkin ada yang suka dan ada yang *gak* suka film kekerasan yang sedikit sadis itu.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Lain hal dengan informan Erik, ia menjelaskan bahwa: “Saya *sib* *gatau* kalau itu, mungkin ada yang merasa sebagai hiburan. Tapi kalau saya sendiri *sib* *ga* suka *sama* film ini, karna terlalu berlebihan dalam adegan-adegannya. *Bikin* *ga* *enak* untuk ditonton.” (Informan Erik: 15/05/2017).

Dari penjelasan informan Rommy dan informan Erik dapat disimpulkan bahwa tercapainya sebuah film dalam sebuah hiburan masyarakat tergantung dari persepsi masyarakat

itu sendiri, menyukai adegan-adegan kekerasan yang sedikit sadistik atau tidak. Tetapi dari pendapat mereka, mereka sepakat mengemukakan bahwa tidak menyukai adegan yang ada pada film *Headshot*.

Mengenai banyaknya adegan-adegan kekerasan yang terdapat pada film *Headshot* ini penulis bertanya apakah informan Rommy dan informan Erik sepakat bahwa adegan-adegan yang ada pada film *Headshot* adalah adegan-adegan yang ekstrim dan vulgar, mereka menjawab: “Ya tentu, *Headshot* merupakan film laga yang mengandung unsur kekerasan yang sedikit sadis. Kekerasan yang dibuat agar penonton yang menggemari film laga aksi mungkin agar menyukai film *Headshot* ini juga.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Sama hal dengan yang dikemukakan oleh informan Erik ia mengatakan bahwa ia juga sepakat jika adegan-adegan yang ada pada film *Headshot* ini mengandung unsur kekerasan yang ekstrim dan vulgar. Berikut penjelasannya: “Betul vulgar, dan saya rasa harusnya tidak perlu seperti itu, membuat filmnya jadi tidak bagus untuk ditonton. Buat saya, kekerasan dalam film ini bikin cerita film jadi terasa *engga* penting karna si pembuat film seperti ingin mendahulukan adegan-adegan kekerasan yang dianggap keren.” (Informan Erik: 15/05/2017).

Kemudian penulis menanyakan kepada informan Rommy selaku pihak dari anggota LSF tentang bagaimana proses sensor yang ada di LSF, informan Rommy mengatakan:

“Tugas saya dalam LSF yaitu melakukan penyensoran film dan iklan film, melakukan penelitian dan penilaian mulai dari judul, tema, gambar, adegan suara, teks terjemahan, pada film dan iklan film yang akan diedarkan kepada khalayak umum.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Kemudian penulis bertanya lagi tentang apa saja fungsi sebenarnya dari LSF itu sendiri, dan informan Rommy menjawab: “Fungsi dari LSF yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif, penyusunan pedoman penerbitan, dan pembatalan surat tanda lulus sensor. Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor, pemberian kemudahan masyarakat untuk memilih dan menikmati pertunjukan. Memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memilih dan menikmati film. Misalnya dengan memberi klasifikasi usia. Dan membantu memberikan informasi yang

benar dan lengkap. Memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film. Siapa tahu di masyarakat terdapat film yang menimbulkan keresahan yang mungkin menurut LSF itu aman.” (Informan Rommy:06/06/2017).

Sedangkan ketika penulis bertanya tentang apa saja wewenang LSF, informan Rommy memaparkan bahwa: “Wewenang LSF dalam melakukan penyensoran ialah menentukan penggolongan usia penonton, untuk usia semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Mengembalikan film dan iklan film yang tidak sesuai, melakukan revisi jika ada adegan yang kurang layak, serta dapat membatalkan surat lulus sensor.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Dari penjelasan informan Rommy tersebut dapat penulis simpulkan bahwa LSF memiliki pedoman serta peran dalam melakukan penyensoran sebuah film. Bukan hanya mengikuti peraturan pemerintah yang ada, pihak LSF pun memiliki pedomannya tersendiri dalam aturan-aturan penyensoran film. LSF bertugas dalam penyensoran film guna membuat film lebih layak untuk ditonton oleh khalayak publik. Memberi kemudahan kepada publik dalam memilih dan menikmati film yang akan mereka tonton tanpa perlu waspada akan ada adegan-adegan yang akan membuat penonton tidak nyaman.

Gambar Adegan Pada Film *Headshot*

Penulis melakukan penelitian tentang adegan kekerasan yang ada pada film *Headshot*, yang dianggap melanggar peraturan pemerintah tentang perfilman. Menurut Trianton (2013:5) program siaran atau tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme kini dipandang sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Adegan yang melanggar diantaranya adalah menampilkan secara detail (*big close up*, *medium close up*, *extreme close up*) korban yang berdarah-darah, menampilkan adegan penyiksaan secara *close up* dengan atau tanpa alat (pentungan/pemukul, benda tumpul, besi, benda tajam, dsb) secara nyata. Adegan kekerasan ini bisa disebut dengan *action* yang berisi pertarungan fisik antara tokoh. Berikut gambar-gambar adegan yang ada pada film *Headshot*:

- a. Adegan menit ke 2 dan 3 menunjukkan dua aktor yang sedang berkelahi salah satunya menggunakan senjata tajam, kemudian

menikam lawannya hingga ada darah yang bercucuran dari tubuh korbannya.

- b. Adegan menit ke 21 sampai 25 menunjukkan ada dua aktor yang sedang bertarung menggunakan senjata tumpul yaitu sebuah besi, kemudian salah satunya berhasil memukul kepala lawan, hingga akhirnya darah mengalir dari kepala.
 - a) menit ke 22 menunjukkan bahwa ada adegan menggunakan senjata tajam yang ditayangkan *close up*.
 - b) menit ke 23 menunjukkan ada satu pemain yang sedang terkena tusukan pisau hingga tembus di bagian telapak tangannya.
 - c) menit ke 24 menunjukkan bahwa dua aktor pemain sedang bertarung, salah satunya menggunakan senjata tumpul, dan menusukkan senjata tumpul secara berkala kepada lawannya, hingga darah bercucuran keluar dari wajah lawannya tersebut.
 - d) menit ke 25 menunjukkan bahwa ada seorang pemain yang lehernya ditikam menggunakan sebuah benda tumpul, hingga mengeluarkan darah.
- c. Adegan menit ke 29 menunjukkan bahwa ada pemain yang terkena pukulan menggunakan benda tumpul, hingga kepalanya mengeluarkan darah dan ditayangkan *close up*.
- d. Adegan menit ke 29 menunjukkan ada seorang yang sedang menaiki bis antarkota, tetapi di tengah jalan bis yang ia naiki dicegah oleh sekelompok geng kriminal, kemudian seluruh penumpang dalam bis tersebut ditembaki hingga meregang nyawa, dan banyak darah yang keluar dari tubuh para penumpang tersebut.
- e. Adegan menit ke 41 menunjukkan ada dua orang pemain yang sedang berkelahi saling menyakiti diri lawannya dan dilakukan secara *close up*.
- f. Adegan menit ke 55 menunjukkan bahwa ada salah satu pemain yang sedang berkelahi dengan lawannya, dan kemudian salah satu pemain itu menarik leher lawannya ke pisau yang ada di atas meja. Dan ditayangkan *close up*.
- g. Adegan menit ke 61 menunjukkan kedua pemain sedang bertarung, salah satunya menggunakan senjata tajam dan mengarahkannya ke tangan lawan, serta ditayangkan secara *close up*.
- h. Adegan menit ke 64 menunjukkan adegan sedang berkelahi, memukul lawannya hingga mengakibatkan kerusakan pada wajah sang lawan dan ditayangkan *close up*.
- i. Adegan menit ke 67 menunjukkan ada seorang pemain yang kepalanya ditikam menggunakan sebuah pedang, sehingga darahnya bercucuran di wajahnya dan terlihat secara *close up*.
- j. Adegan menit ke 70 menunjukkan dua pemain sedang berkelahi, salah satunya menggunakan benda tumpul, dan mengayunkannya ke lawan.
- k. Adegan menit ke 74 menunjukkan ada pemain wanita yang sedang berkelahi, kemudian tertusuk pisau dari lawannya, menyebabkan darah yang keluar dari perut serta mulut wanita tersebut dan ditayangkan secara *close up*.
- l. Adegan menit ke 76 menunjukkan perkelahian menggunakan senjata api yang membuat pemain tersebut mengeluarkan darah dari bagian perut dan mulutnya.
- m. Adegan menit ke 80 menunjukkan kedua pemain sedang berkelahi menggunakan tangan kosong, yang mengakibatkan darah mengalir dari wajah dan mulut mereka.
- n. Adegan menit ke 82 menunjukkan kedua pemain sedang berkelahi yang mengakibatkan patah tulang salah satu pemain di bagian siku, dan ditayangkan secara *close up* sehingga tulang tersebut terlihat jelas.
- o. Adegan menit ke 85 menunjukkan luka yang berdarah akibat pertarungan dengan lawannya, dan diperlihatkan secara *close up*.
- p. Adegan menit ke 90 menunjukkan salah satu pemain tertusuk dahan pohon mulai dari punggung hingga bagian dadanya. Dan ditayangkan secara *close up*.

Penggambaran adegan-adegan di atas menunjukkan bahwa banyak sekali adegan kekerasan yang vulgar dan ditayangkan secara *close up*. Seperti peraturan yang sudah tertera di atas, adegan yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah adegan yang ditayangkan secara *close up*, adegan yang berdarah-darah, penyiksaan terhadap lawan atau korban, menggunakan senjata

tajam, senjata api, senjata tumpul seperti besi, kayu dan sebagainya.

Berdasarkan observasi penulis kepada informan Rommy selaku anggota dari LSF tentang adegan kekerasan yang dilakukan pemain di film *Headshot*, ia mengatakan: “Memang ada adegan kekerasan pada film *Headshot* yang keras. Keras terkesan sadis, memang kalau dalam kategori pedoman pemilihan klasifikasi LSF, kekerasan boleh, tapi kalau agak cukup lebih, maka dia akan masuk klasifikasi usia 21 tahun ke atas. Asumsinya orang yang berumur 21 tahun ke atas yang menonton sudah dewasa semua.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Sedangkan informan Erik menuturkan pendapatnya tentang adegan tersebut yaitu: “Ya sadis keliatannya, *berantem* sampai *segitunya*, sampai lawannya harus meninggal, baru *kelar berantemnya*. Harusnya *sib* jangan sampai keliatan jelas *begitu*, yang menonton juga pasti *pada ngeri*. Saya saja nontonnya kurang suka. Karena terlalu menonjolkan sisi sadisnya itu.” (Informan Erik: 06/06/2017).

Kesimpulannya dalam adegan tersebut informan Rommy menjelaskan bahwa adegan seperti itu memang benar ditayangkan, tetapi mereka mengklasifikasikan tayangan tersebut untuk usia 21 tahun ke atas. Sedangkan menurut informan Erik adegan yang diperlihatkan merupakan adegan yang berlebihan yang tidak mengikuti peraturan pemerintah tentang perfilman. Dimana adegan tersebut ditayangkan secara *close up* tanpa disensor.

Selanjutnya dalam adegan-adegan yang ada tersebut, penulis memaparkan adegan kekerasan yang vulgar, di antaranya ialah ketika senjata tajam menusuk ke bagian leher, perut korban, dan kemudian ada luka di bagian leher sang pemain yang terlihat sangat jelas secara *close up*. Observasi penulis dalam mendapatkan informasi dari informan Rommy dapat diperkuat dengan pernyataan berikut: “Setahuku, kami sudah ngecek, atau ketika kami meloloskan *Headshot* itu memang ada beberapa adegan – adegan yang berdarah, tapi untuk klasifikasi 21 tahun, masih *oke*. Memang ada adegan berdarah-darah, pisau *nancep*. Ini film untuk 21 tahun, dengan mengandung material yang sangat mengandung unsur kekerasan yang sadis.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Kemudian informan Rommy melanjutkan: “Ya memang, jadi yang harus diakui dalam film

Headshot memang mengandung unsur kekerasan yang agak sedikit sadis. Itu makanya diklasifikasikan 21 tahun. Kalau *Headshot* disensor dan orang atau produsernya minta untuk usia 13 atau 17 tahun, tentu beda hasil sensornya.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Sedangkan menurut informan Erik mengatakan: “Sama ya jenisnya seperti pisau tadi, ditayangkan secara *close up*. Luka besar seperti itu dibiarkan kelihatan, kalau ada yang *jjikikan* pasti bisa terbayang-bayang terus itu lukanya. Kalau dari yang diteori kamu itukan *gak* boleh *close up*, ya harusnya adegan ini *gak* boleh ditayangkan *close up*, *jauh*in saja gambarnya.” (Informan Erik: 15/05/2017).

Kesimpulannya dari pembahasan tentang adegan tersebut, informan Rommy mengatakan adegan tersebut ditayangkan karena telah mendapatkan klasifikasi umur 21 tahun. Sedangkan informan Erik mengatakan menurut dari peraturan pemerintah seharusnya adegan tersebut tidak untuk ditayangkan, sebaiknya disensor saja.

Membahas tentang adegan-adegan yang ada pada film *Headshot* ini, penulispun bertanya kepada informan Rommy tentang bagaimana proses dari penyensoran di LSF, informan Rommy menjelaskan bahwa proses penyensoran dilakukan selama durasi film tersebut, baik durasi sebelum disensor dan setelah disensor. Berikut penjelasan informan Rommy: “Sepanjang durasi film, dari awal sampai akhir kita tonton, kemudian terakhir kami beri catatan. Sedikit *banget kok* yang dipotong, *paling cuma* satu sampai dua detik. *Cuma pas* bagian yang vulgar *doang*. Kalau untuk seluruhnya, *paling gak nyampe* setengah menit. Sekitar 30-35 detik *doang*. Kalau itu datanya *gak* bisa kita kasih, karena itu dokumen pribadi lembaga, saya saja *gak* boleh *bawa* pulang kerumah, jadi sifatnya data *private*. *Cuma* anggota LSF yang boleh lihat, karena itu dicampur dengan data – data lainnya juga.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Mengenai bagaimana sistem sensor yang ada, informan Rommy menjelaskan: “Si pemilik film melengkapi berkas untuk penyensoran film, setelah berkas lengkap filmnya diukur berapa menit, dari berapa menit diukur berapa biaya yang harus mereka bayar, dan setelah dibayar baru berkas dan filmnya itu dikirim ke anggota, tim penyensor, yg ada di studio. Ada lima studio tim penyensor di LSF, setelah pembayaran administrasi dilakukan. Maka berita acaranya

dikirim ke tim studio bersamaan dengan filmnya untuk ditonton, ditonton oleh tim studio, disensor, hasilnya diberikan catatan diberita acara penyensoran. Apakah lulus atau tidak lulus, kalau lulus, klasifikasinya untuk usia berapa, kemudian dengan klasifikasi usia itu apakah ada catatan revisi atau *enggga*.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Lebih lanjut ketika penulis menanyakan tentang berapa orang yang terlibat dalam proses sensor ini, informan Rommy mengatakan bahwa ada tujuh orang yang terlibat. Berikut penjelasan dari informan Rommy: “Dalam satu studio saat penyensoran berlangsung, ada tujuh orang, yang terdiri atas tiga anggota LSF dan empat orang tenaga sensor. Tenaga sensor ini orang yang membantu tentang penyensoran.” (Informan Rommy: 06/06/2017).

Kesimpulannya dalam melakukan sebuah penyensoran terhadap sebuah film, pihak LSF mengikuti pedoman penyensoran yang ada di lembaga tersebut. Proses sensor dilakukan setelah produsen melakukan administrasi, pihak produsen film mengirimkan filmnya yang akan disensor. Proses sensor dilakukan selama durasi film tersebut dari awal hingga akhir, proses sensor dilakukan oleh tujuh anggota LSF. Para anggota penyensoran melakukan rapat, mana saja adegan yang harus disensor dan mana yang tidak perlu disensor. Jika ada adegan yang harus direvisi, pihak LSF akan memberitahu pihak produsen film untuk merevisi adegan dalam film tersebut. Jika setelah sebuah film telah mendapat ijin edar atau tayang, sudah disensor dan mendapat surat lulus sensor, kemudian pihak LSF merasa ada adegan yang harus disensor kembali atau disensor ulang, LSF akan menyensor ulang adegan dalam film tersebut, atau bahkan membatalkan surat perijinan edar dan mencabut film tersebut walaupun sudah terlanjur ditayangkan. Khusus dalam film *Headshot* ini, pihak LSF telah melakukan tiga kali penyensoran, dan ketika film *Headshot* telah tayang, pihak LSF sudah memanggil pihak produsen untuk merevisi beberapa bagian yang ada di dalam film tersebut dikarenakan ada adegan yang harus disensor ulang.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang adegan-adegan kekerasan dalam film *Headshot* kepada Lembaga Sensor Film (LSF) serta kepada seorang pengamat film, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman melarang sebuah tayangan mengandung unsur kekerasan, namun dalam film *Headshot* ini masih banyak sekali adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan. Sebagaimana peraturan yang ada, penayangan unsur kekerasan yang dilarang yaitu pengambilan gambar yang dilakukan secara *close up*, *medium close up* dan *extream close up*, melakukan perkelahian menggunakan senjata, baik itu senjata tajam, senjata tumpul maupun senjata api. Melakukan tindakan fisik yang akan melukai lawan, serta mengakibatkan luka berdarah-darah.
- b. Khusus film *Headshot* ini, pihak LSF telah melakukan tiga kali penyensoran. Yang pertama peninjauan, proses penyensoran dan kemudian menentukan klasifikasi usia. Mereka menambahkan bahwa film *Headshot* ini telah diklasifikasikan untuk usia dewasa yaitu usia 21 tahun keatas. Tetapi setelah penayangan film *Headshot* tayang di layar lebar dan telah disaksikan oleh banyak orang, ternyata ada beberapa bagian yang masih harus disensor ulang oleh pihak LSF, dan pihak LSF pun mengklaim telah melakukan pemanggilan kepada produsen film untuk merevisi ulang beberapa adegan yang ada di film *Headshot*.
- c. LSF memiliki acuan dalam melakukan sebuah penyensoran film, diantaranya yaitu pertama dilakukan peninjauan sebelum disensor. Produser mengirimkan filmnya untuk dilakukan peninjauan oleh LSF, dari peninjauan ini akan diketahui nantinya seperti apa film yang akan disensor. Setelah peninjauan dan ada catatan dari LSF, barulah proses untuk dilakukan penyensoran. Kemudian proses sensor, film tersebut ditonton oleh anggota sensor, dan kemudian terjadilah kegiatan sensor adegan. Dipilah adegan yang diperbolehkan untuk tayang, atau tidak. Kemudian, setelah hasil penyensoran telah muncul, ditentukan klasifikasi usia penontonnya, serta revisi apa saja yang harus ditinjau ulang.

Daftar Pustaka

- Ardianto, dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Baskin, Askurifai. 2003. *Membuat Film Indi Itu Gampang*. Bandung: Kataisis.
- Bertens, K. 2003. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gordon, dkk. 1999. *Controversies In Media Ethics*. Massachusetts: Longman.
- <http://lampung.tribunnews.com/2016/12/05/film-headshot-bakal-membuatpenonton-merasa-ngilu>
- <http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html> Diambil tanggal 22 Maret 2017 15:00 WIB
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf>
- <http://sinopsisfilmbioskoperbaru.com/headshot-2016-sinopsis-lengkap-dan/>
- <http://entertainment.kompas.com/read/2016/09/28/125024710/.headshot.diputar.di.amerika.serikat>
- Jurnal : Ade, Irfan. 2015. *Representasi Kekerasan Dalam Film The Raid 2 "Berandal"*. Surabaya: Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jurnal : Kharisma, Novayana. 2011. *Representasi Kekerasan Dalam Film "Rumah Dara" (Studi Analisis Semiotik Tentang Representasi Kekerasan Dalam Film "RUMAH DARA")*. Jakarta: Undergraduate thesis, Faculty of Social Sciences and Political Sciences.
- Martin, Mike W, Ronald Schinzinger. 1994. *Etika Rekayasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pambayun, Ellys Lestari. 2013. *One Stop Qualitative Research Methodology In Communication*. Jakarta : Lentera Ilmu Cendikia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.
- PPFI. 2011. *Perfilman Indonesia*. Jakarta: Perpunas.
- Pratista, Himawan. 2008. *Memahami Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka.
- Rabiger, Michael. 2009. *Directing the Documentary*. Oxford: Elsevier.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-teori kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shoemaker, Pamela J., & Stephen D. Reese. (1996). *Mediating The Message: Theories Of Influences On Mass Media Content*, London: Pearson Longman.
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarno, Marselli. 1996. *Dasar-dasar Apresiasi Film*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Turner, dkk. 1987. *Rediscovering The Social Group*. Oxford: Blackwell.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Cetakan Pertama. 2010. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yin, R.K. 2002. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.